

KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN SELAMA ERA PANDEMI COVID 19: INSENTIF PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK

Welvin I Guna¹

Magister Akuntansi Universitas Tarumanegara

Santi Amalya Amini²

Magister Akuntansi Universitas Tarumanegara

Amrie Firmansyah³

Politeknik Keuangan Negara STAN

Estralita Trisnawati⁴

Magister Akuntansi, Universitas Tarumanegara

Alamat Korespondensi: welvin.127221002@stu.untar.ac.id¹, santi.127221006@stu.untar.ac.id²,
amrie@pknstan.ac.id³, estralitat@fe.untar.ac.id⁴

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[14 11 2022]

Dinyatakan Diterima
[19 12 2022]

KATA KUNCI:

Insentif Pajak, Kepatuhan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Wajib Pajak Badan

KLASIFIKASI JEL: H21, H25, M40

ABSTRACT

This study examines the effect of tax incentives, tax socialization, and awareness of taxpayers on corporate taxpayer compliance. This research is a quantitative study using primary data sourced from questionnaires to respondents. As for the criteria for respondents in this study, the minimum is supervisors related to corporate tax. The number of samples in this study is 35 observations based on purposive sampling. The results of this study indicate that tax incentives and socialization do not affect corporate taxpayer compliance, while taxpayer awareness has a positive effect on corporate taxpayer compliance. This research indicates that the tax authorities in Indonesia need to improve policies related to the provision of tax incentives and socialization to increase government tax revenues.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh insentif pajak, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang bersumber dari kuesioner kepada responden. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini minimal adalah supervisor yang berkaitan dengan pajak perusahaan. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 observasi berdasarkan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa insentif pajak dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian ini mengindikasikan bahwa otoritas pajak di Indonesia perlu meningkatkan kebijakan terkait dengan pemberian insentif pajak dan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah.

1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang mulai terjadi di tahun 2020 berdampak pada pertumbuhan perekonomian ekonomi di Indonesia (Arham & Firmansyah, 2021). Berdasarkan regulasi yang berlaku, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memungut pajak dari wajib pajak baik orang pribadi maupun badan (Undang-Undang RI, 2007). Penerimaan negara yang bersumber dari pajak sangat dibutuhkan oleh Pemerintah untuk membiayai pelaksanaan fungsi pemerintahan, penyediaan fasilitas umum dan fasilitas khusus seperti infrastruktur, pendidikan dan berbagai hal lainnya (Firmansyah et al., 2022). Pendapatan negara pada APBN tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar 1.846.136,7 miliar, di mana pendapatan utama berasal dari penerimaan perpajakan yang diperkirakan mencapai Rp1.510.001,2 miliar (Tim Kemenkeu, 2022). Sekitar 81,79% penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi (Tim Kemenkeu, 2022).

Dalam kondisi pandemi Covid-19, Pemerintah berusaha menekan dampak buruk pandemi Covid 19 terhadap perekonomian Indonesia dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona (Darono, 2021). Aturan tersebut memuat empat stimulus fiskal, salah satunya adalah relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (bagi pekerja di seluruh sektor industri manufaktur dengan penghasilan sampai dengan dua ratus juta per tahun). Pemerintah memperluas stimulus fiskal melalui PMK No. 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* sehubungan dengan meluasnya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional ke sektor-sektor lainnya, termasuk dampaknya pada pelaku usaha kecil dan menengah yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat. Perluasan stimulus tersebut berupa relaksasi PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. PPh final tersebut ditanggung Pemerintah dan tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.

Pemberian stimulus fiskal ini tentunya perlu dilakukan pengawasan agar anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah terkait dengan PEN dapat diserap dengan maksimal dan tepat sasaran. Oleh karena itu, regulator mewajibkan para penerima insentif untuk melakukan pelaporan realisasi penggunaan insentif. Setelah berakhirnya periode stimulus tersebut, Pemerintah juga melakukan pengawasan dan teguran terhadap Wajib Pajak yang belum melaporkan realisasi penggunaan insentif tersebut sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga melakukan pengujian ketaatan Wajib Pajak terkait dengan insentif yang diajukan melalui

penerbitan Surat Permintaan/Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada Wajib Pajak.

Konsekuensi berupa penurunan penerimaan pajak mungkin terjadi akibat pemberian stimulus fiskal berupa PPh Pasal 21. Pemberian stimulus PPh Pasal 21 tersebut mungkin dapat mengurangi efek yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi nasional. Dalam kondisi tersebut, isu yang berkembang adalah kepatuhan wajib pajak khususnya badan yang memberikan kontribusi signifikan pada penerimaan negara.

Kepatuhan wajib pajak pada saat adanya pandemi Covid 19 dapat menjadi turun sehingga menurunkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pandemi Covid 19 berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi (Bahtiar, 2021), bukan hanya pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), namun juga berdampak pada perusahaan yang lebih besar. Adanya upaya Pemerintah untuk memberikan insentif fiskal dalam program PEN, belum tentu tetap menjaga kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Kondisi eksternal tersebut dapat berpengaruh pada penurunan perilaku kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak mungkin berbeda sebelum dan setelah pandemi Covid 19. Selain itu, rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia mencapai 84% per akhir tahun 2021 (Wildan, 2022). Walaupun rasio kepatuhan wajib pajak meningkat dalam beberapa tahun terakhir tetapi angka tersebut belum mencapai 100% (Wildan, 2022). Wajib pajak badan merupakan kontributor penerimaan negara yang paling besar di Indonesia, sehingga ulasan atas kepatuhan wajib pajak badan dalam kondisi ini perlu diinvestigasi lebih lanjut.

Penelitian terdahulu mengulas kepatuhan wajib pajak dalam konteks orang pribadi atau usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pengujian sebelumnya dilakukan dengan kualitas pelayanan (Mei & Firmansyah, 2022; Pradana & Firmansyah, 2020), sanksi pajak (Mei & Firmansyah, 2022; Pujilestari et al., 2021; Putra & Firmansyah, 2018), pengetahuan pajak (Marilyn et al., 2022; Putra & Firmansyah, 2018), sosialisasi perpajakan (Devi & Purba, 2019; Nisa & Merliana, 2020; Pujilestari et al., 2021; Samadiartha & Darma, 2017; Suyadi & Sunarti, 2016; Wahyono et al., 2018; Warouw et al., 2015; Yulia et al., 2020), kesadaran pajak (Arviana & Indrajati, 2018; Firmansyah et al., 2022; A. Nugroho et al., 2016; Nur, 2018; Patmasari et al., 2016; Pravasanti & Pratiwi, 2020; Sarasawati et al., 2018; Siamena et al., 2017; Tan et al., 2021), dan intensif pajak (Andreansyah & Farina, 2022; Dewi et al., 2020; Khairiyah & Akhmadi, 2019; Latief et al., 2020; Rachmawati & Ramayanti, 2016).

Negara maju ataupun berkembang sangat sering mengalami masalah terkait kepatuhan wajib pajak (Zulma, 2020). Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya memaksimalkan pendapatan negara dalam sektor perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh insentif pajak, sosialisasi

perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Efektifitas pemberian stimulus untuk memberikan efek meringankan dampak dari pandemi Covid-19 kepada para pekerja, pemberian sosialisasi perpajakan dari otoritas perpajakan termasuk dengan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri diprediksi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui pemberian insentif. Andreansyah & Farina (2022), Latief et al. (2020), dan Rachmawati & Ramayanti (2016) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh pemberian insentif pajak. Namun, hasil pengujian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al. (2020) dan Khairiyah & Akhmadi (2019) yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh insentif pajak. Adanya inkonsistensi pengujian dalam penelitian sebelumnya mendorong pengujian insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak perlu diinvestigasi lebih lanjut.

Sosialisasi perpajakan adalah salah satu bentuk pembinaan kepada wajib pajak maupun masyarakat umum yang berupa kegiatan pemberian penyampaian informasi, pemberian edukasi dan wawasan sehingga wajib pajak dapat memahami hal-hal terkait perpajakan dan peraturan yang diterbitkan oleh otoritas pajak (Irwansah & Akbal, 2014). Pelaksanaan sosialisasi perpajakan bertujuan untuk mengedukasi wajib pajak agar peduli, paham, sadar dan juga dapat memberikan kontribusi dalam kegiatan perpajakan. Selain itu, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Nisa & Merliyana, 2020; Pujilestari et al., 2021; Samadiartha & Darma, 2017; Suyadi & Sunarti, 2016; Wahyono et al., 2018). Namun, hasil pengujian lainnya menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Devi & Purba, 2019; Warouw et al., 2015; Yulia et al., 2020). Adanya perbedaan hasil pengujian dalam penelitian sebelumnya mendorong pengujian kepatuhan wajib pajak diuji kembali dengan sosialisasi perpajakan penting untuk dilakukan.

Kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan kewajiban perpajakan berupa tindakan prosedural dan administratif (Rogers-glabush, 2015). Tingginya potensi penerimaan pajak untuk membiayai negara maka sangat diperlukan adanya kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat ditunjukkan melalui pengetahuan dan pemahaman yang memadai yang melekat pada seseorang atau badan berupa tingkah laku, sikap maupun pemikiran untuk mematuhi peraturan perpajakan. Kesediaan wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan merupakan bentuk dari kepatuhan pajak (Andreoni et al., 1998). Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa kesadaran

wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Arviana & Indrajati, 2018; Firmansyah et al., 2022; Nur, 2018; Patmasari et al., 2016; Pravasanti & Pratiwi, 2020; Sarasawati et al., 2018; Siamena et al., 2017). Namun, A. Nugroho et al. (2016) dan Tan et al. (2021) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil pengujian sebelumnya mengakibatkan pengujian kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak penting dilakukan kembali.

Pengujian kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah untuk wajib pajak badan yang masih jarang dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan data wajib pajak orang pribadi atau UMKM dalam pengujian kepatuhan pajak. Wajib pajak badan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam APBN terkait dengan penerimaan negara yang bersumber dari perpajakan. Selain itu, insentif pajak terkait dengan fasilitas insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak badan juga masih jarang dilakukan dalam penelitian sebelumnya.

Perekonomian Indonesia mengalami penurunan drastis dalam masa pandemi Covid19 dimana terjadi Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) sehingga mata rantai perekonomian mengalami kondisi yang tidak stabil. Banyak perusahaan yang tidak dapat beroperasi, pemutusan hubungan kerja, keterbatasan akses transportasi dan berbagai kendala lainnya. Melalui berbagai kebijakan fiskal, Pemerintah berharap melemahnya ekonomi Indonesia akibat dari pandemi Covid-19 dapat berkurang. Wajib Pajak Badan tetap berupaya agar dapat bertahan menjalankan operasional perusahaannya dengan beradaptasi terhadap perubahan kondisi dan memanfaatkan teknologi. Pihak otoritas perpajakan Indonesia juga tetap berupaya memberikan pelayanan secara online (daring) untuk tetap dapat menjaga penerimaan negara guna membiayai program pemulihan terdampak pandemi Covid19. Oleh karena itu, di tengah masa sulit tersebut, wajib pajak badan dituntut untuk tetap dapat mempertahankan operasional bisnisnya dan juga memenuhi kewajiban kepatuhan perpajakannya.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dalam area riset di bidang perpajakan terkait dengan kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Otoritas Pajak di Indonesia dalam menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak badan, sehingga Otoritas Pajak dapat mengembangkan kebijakan terkait dengan kepatuhan wajib pajak badan.

2. KERANGKA TEORI

Theory Planned of Behavior

Theory planned of behavior menyatakan bahwa seseorang dalam melakukan tindakan yang spesifik dipengaruhi oleh aspek kepercayaan (Ajzen, 1991). Penggabungan berbagai kualitas, atribut maupun karakteristik atas informasi yang membentuk kehendak dalam bertindak laku merupakan hal-hal yang dapat dilakukan terkait dengan aspek kepercayaan. Keputusan seseorang untuk berperilaku dengan cara yang

dikehendaki atau distimulasi secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan perbuatan baik dipengaruhi oleh niat (intensi) (Ajzen, 1991).

Fishbein & Ajzen (1975) menyatakan bahwa intensi seseorang dapat dipengaruhi oleh dua alasan berupa norma subjektif dan sikap terhadap perilaku dimana terdapat bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan peningkatan dari *reasoned action theory*. Beberapa tahun kemudian, Ajzen (1991) menambahkan satu faktor berupa kontrol perilaku persepsian, dimana faktor tersebutlah yang mengubah *reasoned action theory* menjadi *planned behavior theory*.

Theory planned of behavior menjelaskan bahwa faktor sikap terhadap perilaku menjadi pokok penting yang dapat memperkirakan suatu perbuatan, walaupun tetap perlu dipertimbangkan sikap seseorang terhadap norma subjektif dan kontrol perilaku persepsian orang tersebut (Ajzen, 1991). Apabila seseorang itu memiliki sikap positif, dukungan dari orang sekitarnya dan persepsi adanya kemudahan karena tidak ada hambatan untuk berperilaku, sehingga niat seseorang itu untuk berperilaku semakin tinggi (Ajzen, 2002). Seseorang yang memiliki sikap yang positif pada pemanfaatan insentif pajak PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), mendapat dukungan dan adanya persepsi kemudahan maka niat seseorang akan semakin tinggi untuk memanfaatkan insentif pajak PPh Pasal 21 DTP tersebut

Tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya *theory planned of behavior* yaitu (1) sikap terhadap perilaku. Sikap terhadap perilaku merupakan kecenderungan menanggapi hal-hal yang disenangi maupun tidak terhadap objek, orang, institusi ataupun peristiwa (Ajzen, 1991). Sikap terhadap perilaku dianggap sebagai variabel pertama yang mempengaruhi niat berperilaku ketika seorang individu menghargai suatu perbuatan. (2) Norma subjektif, pengakuan atas tekanan sosial dalam memperlihatkan sebuah perilaku spesifik dan mendasar atas kepercayaan (*belief*) sebagaimana dikenal dengan istilah *normative belief* (Ajzen, 2002). *Normative belief* dapat dikatakan sebagai kepercayaan seseorang atas kepaahaman atau ketidakpaahaman individu tersebut ataupun secara kelompok yang mungkin dapat mempengaruhi seseorang dalam bertindak. (3) Kontrol perilaku persepsian, pengawasan atas perilaku persepsian adalah ukuran kepercayaan seseorang mengenai bagaimana sederhana maupun kompleksnya orang tersebut melakukan suatu perbuatan (Hogg & Vaughan, 2018). Pengawasan perilaku juga didefinisikan sebagai kesadaran mengenai sederhana atau kompleksnya seseorang bertindak berdasarkan pengalaman yang dimiliki maupun solusi yang dapat diambil atas permasalahan yang dihadapi. Manusia merupakan makhluk yang dapat menggunakan sistematika informasi yang diperolehnya secara rasional (Hogg & Vaughan, 2018). Seseorang akan menganalisa sebab dan akibat dari perbuatan yang mereka jalankan sebelum memutuskan apakah suatu perbuatan tersebut akan dilakukan atau tidak.

Nurmantu (2003) menyatakan bahwa terdapat dua jenis kepatuhan. Pertama, kepatuhan formal yaitu

kondisi dimana kewajiban perpajakan dijalankan secara formal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kedua, kepatuhan material dimana secara hakekat atau substantif wajib pajak memenuhi keseluruhan kebijakan material perpajakan yang mencakup isi maupun jiwa dari peraturan perpajakan tersebut.

Pengembangan Hipotesis

Insentif pajak merupakan stimulus yang diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi dan patuh atas peraturan maupun ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak (Latief et al., 2020). Pada umumnya stimulus berupa Insentif pajak bisa diberikan dalam empat macam bentuk yaitu pengecualian dari pengenaan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, pengurangan tarif pajak, dan penangguhan pajak (Suandy, 2017).

Salah satu bentuk insentif yang paling banyak digunakan adalah insentif yang diberikan otoritas pajak kepada wajib pajak dalam suatu jangka waktu yang telah ditetapkan agar dibebaskan pengenaan pajaknya. Pemberian insentif seperti ini disebut sebagai pengecualian dari pengenaan pajak yang sangat diperlukan pengawasan yang memadai dalam memberikan insentif jenis ini. Contoh bentuk insentif ini adalah *tax holiday* atau *tax exemption*, yang harus mempertimbangkan berapa lama pembebasan pajak diberikan kepada wajib pajak (Suandy, 2017).

Insentif pajak bentuk kedua yaitu pengurangan dasar pengenaan pajak, biasanya bentuk ini diberikan dalam bentuk biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (PKP). umumnya biaya yang dapat menjadi pengurang boleh dikurangkan lebih dari nilai yang seharusnya. Bentuk insentif ini berupa *double deduction*, *investment allowance* dan *loss carry forwards* (Suandy, 2017). Insentif ketiga yaitu pengurangan tarif pajak yang diatur khusus oleh pemerintah yang umumnya ditemui dalam pajak penghasilan seperti pengurangan tarif *corporate income tax* atau tarif *withholding tax* (Suandy, 2017). Bentuk insentif terakhir yaitu penangguhan pajak yang diberikan kepada wajib pajak sehingga dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu waktu tertentu (Suandy, 2017).

Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mendorong individu atau kelompok untuk menghemat biaya pajak yaitu dengan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sebagai bentuk insentif pajak (Wardana, 2021). Rendahnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Andreansyah & Farina (2022), Latief et al. (2020), dan Rachmawati & Ramayanti, 2016) menemukan bahwa insentif pajak dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Terkait dengan kondisi covid 19, adanya insentif pajak dapat memberikan manfaat langsung kepada wajib pajak terutama yang terdampak Covid-19 sehingga mengurangi jumlah beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Demikian halnya yang dialami oleh wajib pajak badan. Manajer perusahaan akan berperilaku

sejalan dengan kepentingan perusahaannya yaitu dengan memanfaatkan insentif yang diberikan Pemerintah selama masa pandemi covid 19 tetap untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

H₁: Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak maupun masyarakat untuk meningkatkan pemahaman perpajakan merupakan salah satu bentuk sosialisasi perpajakan (Ainul & Susanti, 2021). Upaya ini dilakukan oleh otoritas pajak dalam memberikan informasi pemahaman, pembinaan kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sosialisasi ini perlu dilakukan berkala dan berkesinambungan oleh petugas pajak yang memiliki kompetensi yang andal dan komunikatif.

Sosialisasi perpajakan menurut Pujilestari et al. (2021) dibagi ke dalam 3 jenis yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak, kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru dan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar. Bagi calon wajib pajak bertujuan untuk membangun kesadaran (*awareness*) mengenai pentingnya pajak bagi negara serta memaksimalkan potensi-potensi wajib pajak baru. Sosialisasi perpajakan bertujuan agar wajib pajak baru dapat meningkatkan kepatuhannya melalui pemahaman mengenai peraturan perpajakan, sedangkan bagi wajib pajak terdaftar sosialisasi perpajakan ini bertujuan untuk menjaga komitmen wajib pajak agar selalu patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Wahyono et al., 2018).

Sosialisasi perpajakan diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait dengan ketentuan yang berlaku, sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada wajib pajak mengenai bagaimana penerapan peraturan perpajakan yang berlaku (Pujilestari et al., 2021). Upaya ini dilakukan secara berkala dengan harapan agar wajib pajak dapat memahami dan melaksanakan aturan yang berlaku dengan kata lain akan ada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu ini menjadi salah satu upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membentuk masyarakat yang jujur, cerdas dan patuh.

Nisa & Merliyana (2020), Pujilestari et al. (2021), Samadiartha & Darma (2017), Suyadi & Sunarti (2016) dan Wahyono et al. (2018) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan upaya pengenalan dan pemahaman yang dilakukan oleh petugas pajak untuk wajib pajak diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk terus aktif dalam berkontribusi pembangunan negara dengan cara memenuhi kewajiban perpajakannya.

H₂: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Sejak tahun 1984 Indonesia menganut sistem perpajakan yaitu prinsip *self-assessment*. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak agar sadar untuk menjalankan dan memenuhi kewajiban perpajakan seperti yang telah diamanatkan dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP). Menurut Nur (2018), kesadaran wajib pajak dapat dilihat bagaimana wajib pajak membayar kewajiban pajaknya. Seseorang atau kelompok dikatakan memiliki kesadaran apabila mereka mengetahui atau memahami akan suatu peristiwa, sedangkan R. A. Nugroho & Zulaikha (2012) menyatakan bahwa kesadaran dalam membayar pajak dapat didorong dengan pemahaman bahwa pajak yang dibayarkan dapat menjadi kontribusi dalam pembangunan negara serta penundaan pembayaran pajak dalam mengurangi beban pajak merupakan tindakan yang merugikan negara.

Tingginya penerimaan negara yang diharapkan pemerintah untuk pembiayaan nasional maka sangat diperlukan pula tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi. Kesadaran wajib pajak yang dimaksudkan adalah pemahaman pada seseorang atau badan yang diwujudkan dalam bentuk pemikiran, sikap dan tingkah laku dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak yang tulus dalam menerapkan prinsip *self-assessment system* dengan sebaik-baiknya dan bersedia membayar pajak sejumlah yang seharusnya dibayarkan berdasarkan perhitungan pajak yang terutang maka dikatakan wajib pajak tersebut telah memiliki kesadaran penuh akan kewajiban perpajakannya (Agustiniingsih, 2016).

Arviana & Indrajati (2018), Firmansyah et al. (2022), Nur (2018), Patmasari et al. (2016), Pravasanti & Pratiwi (2020), Sarasawati et al. (2018), dan Siamena et al. (2017) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak yang baik mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Dalam pelaksanaan fungsi negara untuk membuat masyarakat mematuhi peraturan perpajakan dalam membayar pajak diperlukan kesadaran wajib pajak yang menjadi penilaian positif terhadap fungsi negara tersebut (Nurmantu, 2003). Kesadaran wajib pajak mengacu pada perilaku dan tindakan wajib pajak yang telah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan, dimana wajib pajak tersebut akan bertindak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Wajib pajak dapat dikatakan sadar apabila wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya saat membayar pajak dapat memahami, mengetahui, dan menjalankan aturan sesuai dengan ketentuan regulasi.

H₃ Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari pengumpulan kuesioner yang disebar ke responden. Penyebaran kuesioner dilakukan dari tanggal 15 September 2022 sampai dengan 26

September 2022. Total kuesioner yang dapat digunakan berdasarkan pengisian melalui link *google form* <https://bit.ly/RisetKepatuhanWPBadan> dan berdasarkan purposive sampling adalah sebanyak 35 responden. Adapun kriteria responden berdasarkan *purposive sampling* dalam penelitian ini adalah perwakilan dari wajib pajak badan dengan minimal jabatan supervisor di dalam badan usaha tersebut. Karakteristik responden yang mewakili wajib pajak badan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Karakteristik Responden

Bentuk Badan Usaha	Total Responden
Perseroan Terbatas	29
Perseroan Komanditer	1
Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD)	1
Firma	3
Persekutuan Perdata	1
Jabatan Responden	
Direktur	9
Manager	12
Supervisor	14
Masa Kerja Responden	
Di bawah 1 tahun	1
1 - 3 tahun	9
3 - 5 tahun	7
Di atas 5 tahun	18
Pendidikan Responden	
Diploma	2
Sarjana (S1)	25
Magister (S2)	7
Doktoral (S3)	1

Sumber: data diolah

Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel eksogen (independen) yaitu insentif pajak, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Selain itu, variabel endogen (dependen) penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak badan sebagai. Indikator kepatuhan wajib pajak badan dalam penelitian dikembangkan dari pasal 17C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Indikator Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan

Kepatuhan1	Perusahaan Saya melaksanakan kewajiban memotong/memungut pajak
Kepatuhan2	Perusahaan Saya menyetorkan pajak secara tepat waktu
Kepatuhan3	Perusahaan Saya menyampaikan laporan SPT Masa PPh dan PPN secara tepat waktu
Kepatuhan4	Perusahaan Saya menyampaikan laporan SPT Tahunan Badan secara tepat waktu dalam 2 tahun terakhir
Kepatuhan5	Perusahaan saya tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak
Kepatuhan6	Perusahaan Saya mempunyai tunggakan pajak tetapi telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
Kepatuhan7	Perusahaan Saya tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka 10 tahun terakhir.
Kepatuhan8	Perusahaan Saya menyelenggarakan pembukuan
Kepatuhan9	Perusahaan Saya pernah dilakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan yang terutang paling banyak 5%.

Kepatuhan10	Perusahaan Saya yang laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam 2 tahun terakhir
Kepatuhan11	Perusahaan Saya yang laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat dengan pengecualian yang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal dalam 2 tahun terakhir

Sumber: data diolah

Indikator penggunaan insentif pajak dalam penelitian ini dikembangkan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Kementrian Keuangan RI, 2020) yaitu:

Tabel 2
Indikator Fasilitas PPh Pasal 21 DTP

Fasilitas1	Perusahaan Saya bersedia memiliki NPWP agar bisa memanfaatkan fasilitas perpajakan yang diberikan otoritas pajak
Fasilitas2	Perusahaan Saya berminat untuk memanfaatkan fasilitas insentif PPh Pasal 21 DTP karena dapat meringankan beban pajak perusahaan atau karyawan
Fasilitas3	Perusahaan Saya bersedia mengisi formulir SPT dan menambahkan insentif PPh Pasal 21 DTP pada saat melaporkan pajaknya di kantor pusat DJP maupun di KPP
Fasilitas4	Perusahaan Saya bersedia mengajukan permohonan surat keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP
Fasilitas5	Perusahaan Saya yang ingin memanfaatkan fasilitas insentif PPh Pasal 21 DTP bersedia melaporkan pajak sebelum tanggal jatuh tempo
Fasilitas6	Perusahaan Saya bersedia menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP melalui laman www.djponline.go.id

Sumber: diolah

Indikator sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini mengikuti indikator yang dibangun oleh Pujilestari et al. (2021) dan Wahyono et al. (2018), yaitu:

Tabel 3
Indikator Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi1	Saya sering mengikuti acara sosialisasi pajak, seperti seminar, kursus, dan pelatihan
Sosialisasi2	Saya sering melihat sosialisasi pajak melalui spanduk, media cetak, iklan, dan media lainnya
Sosialisasi3	Sosialisasi pajak memberitahu saya atas informasi atau peraturan pajak yang baru
Sosialisasi4	Sosialisasi Pajak mengingatkan saya akan kewajiban perpajakan bagi perusahaan saya
Sosialisasi5	Sosialisasi Pajak memberitahu saya atas informasi insentif di bidang perpajakan yang dapat dipergunakan oleh perusahaan saya
Sosialisasi6	Sosialisasi pajak dapat memberikan pengertian pentingnya pajak kepada perusahaan Saya
Sosialisasi7	Penyuluhan insentif pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada Perusahaan saya tentang fasilitas insentif perpajakan
Sosialisasi8	Sosialisasi pajak membuat Perusahaan saya melaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.
Sosialisasi9	Petugas pajak menawarkan kenyamanan pelayanan dalam memberikan informasi mengenai fasilitas insentif perpajakan kepada Perusahaan saya dengan melengkapi penjelasan melalui sosialisasi online
Sosialisasi10	Media sosialisasi dalam menyampaikan informasi saat dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikanpun sangat lengkap, akurat, terjamin kebenarannya dan <i>up to date</i> .

Sumber: data diolah

Indikator kesadaran pajak dalam penelitian ini mengikuti Firmansyah et al. (2022), Nur (2018) dan Tan et al. (2021), yaitu:

Tabel 4

Indikator Kesadaran Pajak	
Kesadaran 1	Saya memahami aturan perundangan di bidang perpajakan terkait dengan usaha yang dijalankan oleh perusahaan tempat saya bekerja
Kesadaran 2	Saya memahami fungsi pajak yang disetorkan oleh perusahaan tempat saya bekerja untuk pembiayaan negara
Kesadaran 3	Saya memahami bahwa menunda pembayaran pajak perusahaan tempat saya bekerja dapat merugikan perusahaan karena adanya potensi sanksi denda
Kesadaran 4	Saya memahami bahwa menunda pembayaran pajak perusahaan tempat saya bekerja dapat merugikan negara
Kesadaran 5	Saya memahami bahwa setoran pajak perusahaan tempat saya bekerja merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara
Kesadaran 6	Saya secara sadar dan senang hati melakukan kewajiban perpajakan perusahaan tempat saya bekerja secara tepat waktu
Kesadaran 7	Saya melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan tempat saya bekerja secara tepat waktu
Kesadaran 8	Saya secara sukarela melakukan perhitungan pajak perusahaan tempat saya bekerja

Kesadaran 9	Saya secara sukarela melakukan pembayaran pajak perusahaan tempat saya bekerja
Kesadaran 10	Saya secara sukarela melaporkan Laporan SPT perusahaan tempat saya bekerja
Kesadaran 11	Saya dapat melakukan perhitungan pajak perusahaan tempat saya bekerja dengan tepat
Kesadaran 12	Saya melakukan pembayaran pajak perusahaan tempat saya bekerja dengan tepat waktu
Kesadaran 13	Saya melaporkan Laporan SPT perusahaan tempat saya bekerja dengan benar dan tepat waktu

Sumber: data diolah

Skala yang digunakan untuk kuesioner penelitian ini menggunakan skala likert 1-5. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *structural equation model* dengan bantuan *software Smart PLS*.

4. HASIL PENELITIAN

Tabel 5 di bawah ini menunjukkan ringkasan uji validitas untuk indikator masing-masing variabel. Indikator dengan nilai *loading factor* di atas > 0,7 dinyatakan valid (Hair et al., 2014). Sementara itu, untuk indikator kuesioner yang tidak valid dikeluarkan untuk pengujian selanjutnya.

Tabel 5

Ringkasan Hasil Uji Validitas				
	Kepatuhan	Fasilitas	Sosialisasi	Kesadaran
Kepatuhan1	0,800			
Kepatuhan2	0,910			
Kepatuhan3	0,903			
Kepatuhan4	0,878			
Kepatuhan7	0,830			
Kepatuhan8	0,908			
Fasilitas1		0,736		
Fasilitas3		0,933		
Fasilitas4		0,943		
Sosialisasi3			0,761	
Sosialisasi6			0,723	
Sosialisasi7			0,811	
Sosialisasi8			0,886	
Sosialisasi9			0,881	
Sosialisasi10			0,792	
Kesadaran1				0,829
Kesadaran2				0,863
Kesadaran3				0,919
Kesadaran5				0,936
Kesadaran6				0,829
Kesadaran7				0,853
Kesadaran8				0,814
Kesadaran9				0,854
Kesadaran10				0,885
Kesadaran12				0,764
Kesadaran13				0,778

Sumber: data diolah

Hasil pengujian reliabilitas atas variabel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6

Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas				
	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Kepatuhan	0,937	0,940	0,950	0,761
Fasilitas	0,851	0,975	0,907	0,768
Kesadaran	0,961	0,965	0,966	0,721
Sosialisasi	0,897	0,925	0,920	0,659

Sumber: data diolah

Nilai Cronbach's Alpha untuk setiap variabel lebih besar dari 0,6 (Sujarweni, 2015), sehingga seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel. Selanjutnya, statistik deskriptif untuk setiap indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Statistik Deskriptif

Indikator	Mean	Med.	Mode	Std. Dev.	Min.	Max.	Responden
Kepatuhan1	4.4	4	4	0.553	3	5	35
Kepatuhan2	4.314	4	4	0.631	2	5	35
Kepatuhan3	4.314	4	4	0.758	1	5	35
Kepatuhan4	4.428	5	5	0.698	2	5	35
Kepatuhan7	4.114	4	4	0.718	3	5	35
Kepatuhan8	3.171	4	4	1.175	1	5	35
Fasilitas1	4.286	5	5	0.987	2	5	35
Fasilitas3	4.343	4	5	0.764	2	5	35
Fasilitas4	4.286	4	4	0.750	2	5	35
Sosialisasi3	3.771	4	4	0.807	2	5	35
Sosialisasi6	3.8	4	4	0.868	2	5	35
Sosialisasi7	4.2	4	4	0.632	3	5	35
Sosialisasi8	4.114	4	4	0.718	2	5	35
Sosialisasi9	4.028	4	4	0.706	2	5	35
Sosialisasi10	4.171	4	4	0.617	2	5	35
Kesadaran1	4	4	4	0.766	1	5	35
Kesadaran2	4.114	4	4	0.796	1	5	35
Kesadaran3	4.371	4	5	0.808	1	5	35
Kesadaran5	3.857	4	4	1.033	1	5	35
Kesadaran6	4.2	4	4	0.797	1	5	35
Kesadaran7	4.286	4	4	0.788	1	5	35
Kesadaran8	4.314	4	4	0.796	1	5	35
Kesadaran9	4	4	4	0.939	1	5	35
Kesadaran10	4.057	4	4	0.968	1	5	35
Kesadaran12	4.228	4	4	0.877	1	5	35
Kesadaran13	4.028	4	4	0.857	1	5	35

Sumber: data diolah

Ringkasan hasil uji hipotesis terdapat pada tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8
Uji Hipotesis

	Coeff	T Stat.	Prob.	R ²	Adj. R ²
Fasilitas -> Kepatuhan	0.097	0.947	0.172	0.833	0.817
Kesadaran -> Kepatuhan	0.954	6.529	0.000		
Sosialisasi -> Kepatuhan	-0.086	0.729	0.233		

Berdasarkan tabel 8 diatas, nilai Adjusted R² sebesar 0,817, dapat diinterpretasikan bahwa variabel endogen (dependen) yaitu kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi sebesar 0,817 atau 81,7% oleh keseluruhan variasi variabel eksogen (independen) yaitu insentif pajak, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak dan sisanya sebesar 18,3% dipengaruhi variasi dari variabel lain yang tidak termasuk dalam pengujian penelitian ini, *ceteris paribus*.

Pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil pengujian ini sejalan dengan pengujian yang dilakukan oleh Andreansyah & Farina (2022), Latief et al. (2020) dan Rachmawati & Ramayanti (2016), namun hasil pengujian ini tidak

sejalan dengan Dewi et al. (2020) dan Khairiyah & Akhmadi (2019). Pemberian fasilitas insentif berupa PPh pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) tidak dapat mendorong wajib pajak badan untuk semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Insentif PPh pasal 21 DTP yang pertama kalinya disampaikan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk wajib pajak terdampak Wabah Virus Corona, yang kemudian mengalami beberapa pembaharuan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020, 86/PMK.03/2020 dan 101/PMK.03.2020 diharapkan dapat mendukung penanggulangan dampak COVID-19 baik bagi pekerja maupun pelaku usaha.

Fasilitas insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah (PPh Pasal 21 DTP) dapat diberikan kepada pekerja yang memperoleh penghasilan dari pelaku usaha yang memiliki klasifikasi

lapangan usaha dalam daftar lampiran PMK 86/2020; dan dikategorikan sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan beberapa golongan izin tertentu; pekerja telah memiliki NPWP; dan atas penghasilan kotor yang bersifat tetap dan teratur setelah disetahunkan yang diterima oleh pekerja tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pemberi kerja wajib memotong penghasilan pekerja untuk PPh pasal 21 setiap bulannya mempergunakan acuan pada ketentuan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, dan pemotongan penghasilan yang diperuntukkan untuk pengenaan pajak penghasilan Pasal 21 tersebut ditanggung oleh Pemerintah. Pada saat pembayaran penghasilan pekerja oleh pemberi kerja PPh Pasal 21 DTP ini wajib dibayarkan sepenuhnya sebesar nominal pemotongan PPh pasal 21 pekerja secara tunai. Dengan demikian, pekerja akan menerima penghasilannya dengan nominal penuh tanpa pemotongan PPh pasal 21.

Hasil penelitian ini menduga bahwa fasilitas insentif PPh Pasal 21 DTP tersebut tidak memberikan keuntungan secara nyata bagi wajib pajak badan yang memanfaatkan insentif tersebut. Sasaran utama dari pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP adalah untuk membantu para pekerja penerima penghasilan agar dapat memperoleh penghasilan secara utuh tanpa pemotongan PPh pasal 21. Kondisi ini sejalan dengan amanat Presiden RI terkait dengan kebijakan APBN tahun 2020 yaitu meningkatkan daya beli masyarakat salah satunya melalui stimulus ekonomi yang dikeluarkan pemerintah berupa penyediaan insentif pajak.

Implikasi pemberian insentif PPh pasal 21 bagi para pekerja adalah dengan pemerintah menanggung pajak terutang pekerja dapat meningkatkan pendapatan bagi para pekerja selama periode kebijakan berlangsung, apabila pajak terutang pekerja ditanggung pemberi kerja maka pemberi kerja wajib membayarkan insentif pajak PPh Pasal 21 kepada pekerja dan melalui pendapatan tambahan tersebut diharapkan pekerja dapat mempertahankan kemampuan belinya sehingga dapat menghadapi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Dugaan lainnya adalah bahwa pemberi kerja dalam hal ini wajib pajak badan menganggap pemanfaatan fasilitas insentif PPh pasal 21 DTP tidak berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak badan menganggap bahwa insentif PPh pasal 21 DTP merupakan insentif yang diterima dan dinikmati oleh pekerja, bukan oleh perusahaan. Pemberi kerja hanya sebagai perantara dalam menyalurkan PPh pasal 21 DTP kepada pekerja yang memenuhi kriteria.

Kompleksitas dan kurangnya respons positif yang diberikan oleh wajib pajak badan terhadap kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif perpajakan (PPh pasal 21 DTP), tidak menjadikan fasilitas insentif PPh pasal 21 DTP sebagai faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak badan. Selain itu, kebijakan berupa insentif perpajakan

kemungkinan direspon wajib pajak sebagai kebijakan sesaat saja.

Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Devi & Purba (2019), Warouw et al. (2015), Yulia et al. (2020), namun temuan ini tidak sejalan dengan Nisa & Merliyana (2020), Pujilestari et al. (2021), Samadiartha & Darma (2017), Suyadi & Sunarti (2016), dan Wahyono et al. (2018). Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini menduga bahwa informasi yang disampaikan dalam sosialisasi perpajakan tidak berjalan secara efektif sehingga wajib pajak tidak memperoleh informasi memadai terkait dengan materi sosialisasi yang disampaikan. Relevansi atas materi sosialisasi perpajakan tidak sepenuhnya dianggap bermanfaat bagi wajib pajak badan yang diwakili oleh profesional pajak yang mengikuti sosialisasi tersebut. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan yang diikuti tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

Penelitian ini menduga sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak merupakan aktivitas normal yang dilakukan untuk mengumumkan isi dari regulasi yang baru diundangkan. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak tersebut dianggap masih belum efektif dalam mendorong wajib pajak badan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, keterlambatan penyelenggaraan sosialisasi perpajakan setelah terbitnya suatu regulasi oleh otoritas perpajakan juga diduga mempengaruhi faktor hubungan pengaruh antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak badan. Umumnya wajib pajak badan sudah memiliki divisi perpajakan di dalam internal perusahaan dan juga didukung oleh konsultan pajak dari eksternal perusahaan, sehingga wajib pajak badan telah mampu memahami dan mengimplementasikan suatu regulasi lebih awal sebelum sosialisasi disampaikan oleh otoritas perpajakan.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil pengujian ini sejalan dengan Arviana & Indrajati (2018), Firmansyah et al. (2022), Nur (2018), Patmasari et al. (2016), Pravasanti & Pratiwi (2020), Sarasawati et al. (2018), dan Siamena et al. (2017), namun temuan dalam penelitian ini tidak sejalan dengan A. Nugroho et al. (2016) dan Tan et al. (2021). Semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan membuat wajib pajak akan semakin patuh kepada kewajiban perpajakannya (Mareti & Mulyani, 2019). Tingkat edukasi perpajakan dari para profesional pajak dalam perusahaan diduga cukup tinggi sehingga

mempermudah mereka dalam memahami suatu kebijakan atau regulasi perpajakan terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dijalankan oleh wajib pajak badan. Selain itu, tuntutan dari manajemen perusahaan dalam meminimalisir sanksi dan denda atas ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga menuntut kesadaran para profesional pajak untuk terus mengikuti pembaharuan regulasi perpajakan yang ada dan mengimplementasikan regulasi tersebut.

Pada umumnya, wajib pajak badan memiliki akses pembaharuan atas informasi dan regulasi yang dirilis oleh otoritas perpajakan. Selain itu, kesadaran wajib pajak badan berperan penting karena keberadaannya dapat mendorong peran aktif wajib pajak dalam menghitung hingga melaporkan kewajiban perpajakan wajib pajak badan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fasilitas insentif PPh Pasal 21 DTP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian ini menduga bahwa fasilitas insentif PPh Pasal 21 DTP tersebut tidak memberikan keuntungan secara nyata bagi wajib pajak badan karena sasaran utama dari pemberian insentif tersebut adalah untuk membantu para pekerja penerima penghasilan agar dapat memperoleh penghasilan secara utuh tanpa pemotongan PPh pasal 21. Selain itu, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi perpajakan diduga tidak berjalan dengan baik sehingga wajib pajak tidak memperoleh informasi memadai terkait dengan materi sosialisasi yang disampaikan sehingga relevansi atas materi sosialisasi tidak sepenuhnya dianggap bermanfaat bagi wajib pajak badan. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran perpajakan yang tinggi akan memahami fungsi dan manfaat pajak sehingga dengan sukarela wajib pajak membayar pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Wajib pajak badan yang diwakili oleh profesional pajak menganggap bahwa sebagai warga negara yang baik harus memenuhi kewajibannya termasuk kewajiban pajak. Tingkat edukasi perpajakan dari para profesional pajak dalam perusahaan diduga cukup tinggi sehingga mempermudah mereka dalam memahami suatu kebijakan atau regulasi perpajakan terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dijalankan oleh wajib pajak badan.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan terkait dengan singkatnya waktu penyebaran dan pengumpulan kuesioner. Kriteria responden yang mewakili wajib pajak badan dalam penelitian ini adalah minimal memiliki jabatan supervisor sehingga untuk memperoleh responden dengan kriteria tersebut cukup sulit. Penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah responden dan memperluas variabel penelitian

terkait keterbukaan akses informasi perpajakan secara digital, tarif dan sanksi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan pelayanan pajak secara online.

Penelitian ini dapat memberikan implikasi bagi otoritas perpajakan di Indonesia dalam meningkatkan fungsi sosialisasi perpajakan secara tepat sasaran. Sosialisasi perpajakan atas regulasi yang baru dirilis oleh otoritas perpajakan diharapkan dapat dilakukan sesegera mungkin untuk meningkatkan antusias wajib pajak dalam memperbaharui pengetahuan dan memahami aturan baru tersebut. Insentif perpajakan juga perlu mendapat perhatian dari otoritas pajak agar dapat diberikan secara tepat sasaran dan memberikan kepastian hukum bagi penerima insentif tersebut. Wajib pajak kemungkinan kurang merespons secara positif terkait dengan pemanfaatan insentif perpajakan karena adanya tambahan kewajiban penyampaian laporan realisasi penggunaan insentif dan kemungkinan munculnya surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) terkait dengan pertanggungjawaban atas pemanfaatan insentif tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiniingsih, W. (2016). Pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 107–122. <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729>
- Ainul, N. K. I. K., & Susanti, S. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15(1), 9–19. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50, 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior. *Journal of Applied Social Psychology*, 32(4), 665–683. <https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2002.tb00236.x>
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis pengaruh insentif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax compliance. *James Andreoni, Brian Erard and Jonathan Feinstein*, 36(2), 818–860.

- <https://www.jstor.org/stable/2565123>
- Arham, A., & Firmansyah, A. (2021). Strategi peningkatan ekspor UMKM Indonesia selama pandemi Covid-19. *Media Mahardhika*, 20(1), 50–68.
<https://doi.org/10.29062/mahardhika.v20i1.300>
- Arviana, N., & Indrajati, D. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 146–154.
<https://doi.org/10.24912/jmie.v2i1.1745>
- Bahtiar, R. A. (2021). Dampak pandemi covid-19 terhadap sektor usaha mikro, kecil dan menengah serta solusinya. *Info Singkat*, 13(2), 1–6.
[https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-1982.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-1982.pdf)
- Darono, A. (2021). *Insentif pajak untuk menekan dampak buruk pandemi COVID-19 berlanjut di tahun 2021*.
<https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/insentif-pajak-untuk-menekan-dampak-buruk-pandemi-covid-19-berlanjut-di-tahun-2021>
- Devi, N., & Purba, M. A. (2019). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2), 1–10.
https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/2527
- Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
<https://doi.org/10.36080/jem.v9i2.1248>
- Firmansyah, A., Harryanto, H., & Trisnawati, E. (2022). Peran mediasi sistem informasi dalam hubungan sosialisasi pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 130–142.
<https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1622>
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention, and behavior: an introduction to theory and research*. Addison-Wesley.
<https://people.umass.edu/ajzen/f&a1975.html>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2014). *Multivariate data analysis, Seventh Edition*. Pearson Education Limited Harlow.
- Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2018). *Social psychology, eight edition*. Pearson Education Limited.
<https://library.hugonote.com/Data/pdf/Hogg.pdf>
- Irwansah, & Akbal, M. (2014). Pelaksanaan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Makassar. *TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 19–32.
<https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/1650>
- Kementrian Keuangan RI. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/44~PMK.03~2020Per.pdf>
- Khairiyah, Y. R., & Akhmadi, M. H. (2019). Studi kualitatif : dampak kebijakan insentif pajak usaha kecil dan menengah terhadap kepatuhan pajak dan penerimaan negara. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 3(2), 36–45.
<https://doi.org/10.31092/jmkp.v3i2.620>
- Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 270–289.
[http://repository.umi.ac.id/848/1/Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah%2C Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat.pdf](http://repository.umi.ac.id/848/1/Pengaruh%20Kepercayaan%20Kepada%20Pemerintah%20Kebijakan%20Insentif%20Pajak%20dan%20Manfaat.pdf)
- Mareti, E. D., & Mulyani, S. D. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderasi. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2: Vol. Buku 2 (Issue Sosial dan Humaniora)*.
<https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/pakar/article/view/4334>
- Marilyn, M., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Peran moderasi teknologi informasi dalam hubungan antara pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kepatuhan pajak. *Jurnal Pajak Ind*, 6(1), 143–151.
<https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1603>
- Mei, M., & Firmansyah, A. (2022). Kepatuhan wajib pajak dari sudut pandang pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak: pemoderasi preferensi risiko. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(11), 3272–3288.
<https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i11.p06>
- Nisa, N. H., & Merliyana, M. (2020). *Kesadaran, administrasi perpajakan modern dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung)*.
[http://repository.stei.ac.id/2462/1/11160000130_Artikel Indonesia_2020..pdf](http://repository.stei.ac.id/2462/1/11160000130_Artikel%20Indonesia_2020..pdf)
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

- Journal Of Accounting*, 2(2), 1–13.
<http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/452>
- Nugroho, R. A., & Zulaikha, Z. (2012). Faktor–faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening (studi kasus wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), 1–11.
- Nur, M. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diKPP Pratama Makassar Utara. *Journal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 3(2), 354–362. www.journal.unismuh.ac.id/perspektif
- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar perpajakan*. Granit. <https://books.google.co.id/books?id=xS2IS2w8xzC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Patmasari, E., Trimurti, T., & Suhendro, S. (2016). Pengaruh pelayanan, sanksi, sistem perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri. In *Seminar Nasional IENACO*. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/7128>
- Pradana, R. F., & Firmansyah, A. (2020). The role of prevention efforts in association between interactional fairness and taxpayer compliances intentions. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(2), 3176–3186. <http://www.ijstr.org/final-print/feb2020/The-Role-Of-Prevention-Efforts-In-Association-Between-Interactional-Fairness-And-Taxpayer-Compliances-Intentions.pdf>
- Pravasanti, Y. A., & Pratiwi, D. N. (2020). *Pengaruh kesadaran, pemahaman, sanksi, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP pratama Surakarta* (Seminar Nasional Sistem Informasi). <https://jurnalfti.unmer.ac.id/index.php/senasif/article/view/298>
- Pujilestari, H., Humairo, M., Amrie Firmansyah, & Estranita Trisnawati. (2021). Peran kualitas pelayanan dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi: sosialisasi pajak dan sanksi pajak. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(1), 36–51. <https://doi.org/10.21009/wahana.16.013>
- Putra, I. P. F. D., & Firmansyah, A. (2018). The effect of tax knowledge reward and enforcement strategies on SMEs tax compliance behavior. *International Journal of Business And Management Study*, 5(2), 21–28. <https://doi.org/10.15224/978-1-63248-160-3-22>
- Rachmawati, N., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat pemberian insentif pajak penghasilan dalam kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 176–185. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v4i2.75>
- Rogers-glabush, J. (2015). *IBFD International Tax Glossary*, 7th Edition. https://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/pdf/15_043_IBFD_International_Tax_Glossary_7th_Edition_final_web_0.pdf
- Samadiartha, I. N. D., & Darma, G. S. (2017). Sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 14(1), 75–103. <https://doi.org/10.38043/jmb.v14i1.333>
- Sarasawati, Z. E., Masitoh, E., & Dewi, R. R. (2018). Pengaruh kesadaran pajak, sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada umkm di surakarta. *Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 02(02), 45–52. <https://doi.org/10.22219/skie.v2i02.6513>
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 917–927. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan pajak, edisi 6*. Salemba Empat.
- Sujarweni, V. W. (2015). *SPSS Untuk Penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Suyadi, I., & Sunarti, S. (2016). Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi administrasi dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1), 1–10. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/223>
- Tan, R., Hizkiel, Y. D., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Kepatuhan wajib pajak di era pandemi Covid19: kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, peraturan perpajakan. *Educoretax*, 1(3), 208–218. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i3.35>
- Tim Kemenkeu. (2022). Informasi APBN 2022 melanjutkan dukungan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. In *Direktorat Jenderal Anggaran*. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/0f902Oba-dce7-4116-8ea7-f1baf5986fa4/informasi-apbn-2022.pdf?ext=.pdf>
- Undang-Undang RI. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.

https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2007_28.pdf

- Wahyono, F. E., Rahmawati, S., Lubis, F., & Simanjuntak, T. (2018). Pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Forum Ekonomi*, 20(2), 64–73. <https://doi.org/10.30872/jfor.v20i2.4373>
- Wardana, A. B. (2021). Menakar keadilan pajak penghasilan dan insentif bagi umkm di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(2), 192–205. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1406>
- Warouw, J. Z. S., Sondakh, J. J., & Walandouw, S. K. (2015). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan spt tahunan wajib pajak badan (studi kasus pada KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 585–592. <https://doi.org/10.35794/emba.3.4.2015.11086>
- Wildan, M. (2022). *Rasio kepatuhan wajib pajak capai 84% per akhir 2021*. <https://news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-capai-84-per-akhir-2021-35875>
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288–294. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>